

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait perkara cerai gugat TKW pada putusan nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, dapat diambil kesimpulan:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan perkara cerai gugat TKW pada perkara nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengajukan cerai dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian
2. Sesuai dengan analisis masalah mursalah bahwa ada manfaat yang ditimbulkan terhadap perkara ini yakni bahwa suatu ikatan perkawinan yang di dalamnya antara satu dengan yang lain tidak dapat menghargai sehingga menimbulkan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan setiap pasangan. Justru demikian bisa menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak jika meneruskan rumah tangga dalam kondisi tersebut yang sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Untuk para hakim, dalam perkara ini telah melakukan pertimbangan hukum secara kasuistik dengan baik. Para hakim telah memahami konteks permasalahan yang ada di masyarakat karena permasalahan yang timbul di pengadilan tidak selalu terdapat dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang kekuasaan kehakiman yang melegalkan hakim menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Inilah yang perlu dijadikan prinsip seluruh hakim di Indonesia agar tercipta keadilan dalam masyarakat.
2. Kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Kediri dalam memilih pasangan haruslah yang berakhlak mulia dan sesuai dengan syariat Islam. Karena pada umumnya permasalahan agama mengenai kewajiban seorang suami terutama mengenai masalah pemberian nafkah memiliki dampak yang sangat besar dalam keharmonisan rumah tangga.